

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal 62

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.



Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

*“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*⁸

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar

⁸ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

⁹ Ibid, hal 130

morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bila mana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁰



2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsure-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

¹⁰ Kartonegoro, Op Cit, hal 156

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹¹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijckheid;

¹¹ Drs. P.A.F. Lamintang, SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹²:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:¹³

¹² DR. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88

¹³ Drs. Adami Chazawi, SH, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007, hal 121

- a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut¹⁴:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

¹⁴ DR. Andi Hamzah, OP Cit, Hal 98

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materril.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya, pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materril, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materril, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.



- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatan-perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.



Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).

Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan

pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar,
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang



diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M. Irsyad Thantini dan M. Farid, 2010:518). Kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (verbal) dan "pemaksaan" (tindakan). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289.

Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen.) dengan dia, dihukum, karena memperkosa. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan.

Berdasarkan atas apa yang telah penulis sampaikan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian

kekerasan seksual dan yang terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.¹⁵

Modus Operandi Perkosaan: diancam dan dipaksa, dirayu, dibunuh, dibius

Sebagaimana disebutkan, bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.

Cukup banyak pakar yang membiarkan kejahatan baik pada soal pengertian, jenis, modus operandi, akibat-akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya secara preventif dan presertif. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya, namun adapula yang memperdebatkan dari sudut agama.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu kewaktu Frank Tannenbaum menyatakan, dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan (J.E. Sahetapy, 1979: 1)

Hal itu menunjukkan bahwa, kejahatan terjadi dan tumbuh kembang dalam lingkungan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan terjadi kejahatan.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 1

Menurut Gerson W. Bawengan, ada 3 pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing.

a. Pengertian secara praktis

Merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian

b. Pengertian secara religius

Mengidentikan kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa

c. Pengertian secara yuridis

Dapat melihat misalnya Undang-undang Hukum Pidana hanyalah dalam setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan (Gerson W. Bawengan, 1983:57)¹⁶



C. Pengertian Pengancaman, Pemaksaan dan Pemerksaan

1. Pengancaman

Pengancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang

¹⁶ Drs. Abdul Wahid. MA. Drs Muhammad Irfan. M.Pd. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Cetakan kedua, April 2011 Hlm. 27

menakut-nakuti, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja (secara verbal). Dan ketika hal ini terjadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa yakni, dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan apa yang tindakan lebih jauh. Dan yang kedua, orang dewasa akan melanjutkan ancamannya tersebut dalam bentuk tindakan memaksa.

Ancaman - Rasa Takut - Output - Patuh/Menolak

Terlepas dari terealisasi atau tidaknya ancaman ke dalam bentuk tindakan, ancaman seksual dalam hukum pidana Indonesia, masuk dalam kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana (Pasal 285 dan Pasal 289 KUH¹⁷



¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 3

2. Pemaksaan

Memaksaan adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.



3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah memasukan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi, istilah pemerkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur), sedangkan pemerkosaan sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari pesetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

Untuk kepentingan penulisan ini, pemerkosaan yang dimaksud adalah persetujuan paksa antara orang dewasa dengan anak.¹⁸

Terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. “Bagaimana membedakan antara orang dewasa dan anak?” Orang dikatakan dewasa atau masih anak-anak dapat ditilik dari tiga sudut pandang yakni kedewasaan dalam sudut pandang biologis, kedewasaan dalam sudut pandang psikologis dan kedewasaan dalam sudut pandang hukum.

Ukuran Dewasa : Sudut Pandang Biologis, Sudut Pandang Psikologis, Sudut Pandang Hukum

Kedewasaan dalam sudut pandang biologis diukur dengan sudah siap dan matang apa belum orang melakukan hubungan seksual (bersetubuh)? Secara biologis orang dikatakan dewasa apabila pada kaum perempuan telah terjadi menstruasi, sedangkan pada kaum pria ditandai keluarnya sperma dari penis, yang biasanya ditandai dengan mimpi basah."

Secara psikologis orang dikatakan dewasa apabila sudah matang dalam berpikir dan bertindak dan tindakannya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara hukum, orang dianggap dewasa berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana.

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 4

Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun (Wawan Tungul Alam, SH., 2001:138).

Karena lingkup kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam lingkup hukum pidana, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak, menurut hukum pidana, adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada orang berusia di bawah 16 tahun.

M. Irsyad Thahirin dan M. Farid memberikan catatan, dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, penilaian terhadap kedewasaan dapat diwujudkan dalam dua kualifikasi, yakni batas umur kematangan seksual dan batas umur kedewasaan untuk menikah (2010:518). Jadi konsep tentang batas umur kematangan seksual tidak sama dengan batas umur kedewasaan untuk menikah, walaupun batas umurnya mungkin ditetapkan sama.

Batas umur kematangan seksual adalah suatu batas usia yang menentukan apakah seseorang, terlepas dari jenis kelaminnya, karena masih anak-anak dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau

menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual. Dengan kata lain, anak-anak tidak boleh dianggap bisa memiliki kehendak untuk melakukan kontak seksual. Karena itu, tiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak secara definitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat abusive atau mengandung kekerasan, dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁹

D. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana "pemeriksaan terhadap anak" (statutory rape).

Sebagaimana telah penulis sampaikan di muka, persetujuan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun adalah persetujuan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Bahkan di dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya,

¹⁹ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 5

bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dengan demikian, menurut hukum, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang di bawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

Namun demikian, kontak seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak harus tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi secara kaku oleh ketentuan KUHP hal ini akan mengakibatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual akan mengalami keterbatasan.²⁰

Tidak berhenti sampai di sini, jika penegak hukum hanya membatasi diri pada ketentuan KUHP bahwa tindak pidana seksual pada anak baru terjadi apabila telah terjadi persetubuhan, maka konsekuensinya penegak hukum akan mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara de facto sering dialami oleh anak dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah penulis sampaikan di muka, ukuran kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari ketentuan KUHP, tetapi juga harus diukur secara biologis dan psikologis. Dengan menggunakan kedua ukuran ini dan

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 6

dikombinasikan dengan ketentuan KUHP diharapkan anak dapat mendapatkan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual.

M. Irsyad Thamrin dan M. Farid menandakan bahwa kontak seksual bukan hanya hubungan seks semata (sebagaimana yang diatur di dalam pasal 287 KUHP-pen.) Menurut mereka, berbagai bentuk kontak seksual juga harus dianggap sebagai tindak pidana (2010:519).

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para penegak hukum berani untuk "menegakan hukum" di luar ketentuan yang di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana? Jawabannya adalah, untuk memberikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir dogmatis.²¹

Sangat penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, pemerkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal, pelecehan seksual (M. Irsyad Thamrin dan M. Farid,2010: 518), pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan.

²¹ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Cet 1, Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2015. Hlm. 7

Dengan demikian, penegak hukum, sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara de facto ada di kehidupan masyarakat.

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa.²²

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.

Pelaku selalu mencoba untuk mendapatkan kesempatan dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain.

- 1) Pelaku dalam memanipulasi korban dengan menggunakan cara merayu, psikologi anak, teknik motivasi dan ancaman.

²²Muhsun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

- 2) Merayu dengan perhatian, kasih sayang dan hadiah. Merayu anak korban dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, menghabiskan waktu dengan anak korban.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya kekerasan dan pelecehan seksual perlu ditingkatkan. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku kejahatan adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak mengalami perubahan perilaku hendaknya orang tua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak

Perilaku seksual adalah bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal

Faktor-faktor penyebab sebagai berikut:²³

- a) Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya

²³Muhrisun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.

- c) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia
- d) Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan pemerkosaan

Anak korban kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dipesantren Tahfidz antapani Bandung dijelaskan, korban mengalami trauma, gangguan kejiwaan, dan psikologis, dan sebagainya menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Upaya pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding kasus kejahatan umum.

Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak korban kejahatan seksual untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang